



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
BERBASIS DIGITAL MELALUI PROGRAM SAPA BANKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang saat ini terkendala disebabkan Organisasi Bantuan Hukum sebagai mitra kerja sama Pemerintah Daerah yang berada di luar daerah serta untuk memudahkan dalam pemberian bantuan hukum, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan melalui program SAPA BANKUM;
- b. bahwa masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan hukum yang ingin mengajukan permohonan, perlu dibantu dalam melengkapi berkas persyaratan serta menguploadnya dalam aplikasi SAPA BANKUM oleh pegawai Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai operator sehingga pemberian bantuan hukum benar-benar bebas biaya (gratis);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Berbasis Digital Melalui Program SAPA BANKUM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 142);

10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERBASIS DIGITAL MELALUI PROGRAM SAPA BANKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengurus urusan pemerintah bidang hukum di Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas yang mengurus bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Masyarakat miskin adalah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah.
12. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

13. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
14. Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjadi mitra kerja sama Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
16. Sapa Bankum adalah aplikasi elektronik milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis digital melalui program SAPA BANKUM.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam pelaksanaan dan penggunaan program SAPA BANKUM bagi Pemohon, Operator, OBH, dan Tim Verifikasi Pemerintah Daerah agar berjalan efektif dan efisien;
- b. membantu dan mempermudah Pengguna aplikasi SAPA BANKUM dalam proses administrasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah;
- c. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik.

BAB II PENGELOLAAN PROGRAM SAPA BANKUM

Pasal 4

Pengelolaan program SAPA BANKUM untuk proses administrasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah dilingkungan Pemerintah Daerah adalah pada Bagian Hukum.

Pasal 5

- (1) Pengelola program SAPA BANKUM terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelola program SAPA BANKUM;

- b. Kepala Bagian Hukum sebagai administrator pusat pengelola program SAPA BANKUM; dan
 - c. Analis Hukum dan/atau pelaksana pada sub bagian bantuan hukum sebagai Administrator program SAPA BANKUM.
- (2) Administrator program SAPA BANKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibantu Tenaga Pendamping.
 - (3) Tenaga Pendamping program SAPA BANKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah *Programmer* atau yang menguasai teknologi informatika dan bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan program SAPA BANKUM.
 - (4) Pengelola dan Tenaga Pendamping program SAPA BANKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Pengelola dan Tenaga Pendamping program SAPA BANKUM merupakan tugas tambahan yang dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengelola program SAPA BANKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggungjawab terhadap:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan program SAPA BANKUM;
- b. memberikan hasil pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin (laporan OBH) kepada Bupati;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna program SAPA BANKUM.

Bagian Kedua Pengguna Program SAPA BANKUM

Pasal 7

- (1) Pengguna program SAPA BANKUM terdiri dari:
 - a. Pemohon bantuan hukum (masyarakat miskin);
 - b. Operator (Pegawai Pemerintah Desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk membantu mengupload berkas persyaratan permohonan bantuan hukum);
 - c. OBH pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - d. Bagian Hukum selaku koordinator Tim Verifikasi Pemerintah Daerah.
- (2) Operator dan OBH pengguna program SAPA BANKUM dapat mengakses program SAPA BANKUM apabila mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Operator dan OBH pengguna program SAPA BANKUM akan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dari Bagian Hukum setelah diterbitkan sertifikat elektronik yang akan dikirim ke surat elektronik (*email*) pengguna.
- (4) Syarat permohonan penerbitan sertifikat elektronik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah menunjuk operator yang ditugaskan untuk mengoperasikan program SAPA BANKUM.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemohon (orang miskin yang mempunyai permasalahan hukum) untuk mengupload berkas persyaratan permohonan bantuan hukum.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Operator program SAPA BANKUM merupakan tugas tambahan yang dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa/kelurahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Administrator pusat program SAPA BANKUM dapat memberhentikan Operator dan OBH pengguna program SAPA BANKUM dalam hal Operator dan OBH melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem program SAPA BANKUM.

BAB III PENGUNAAN PROGRAM SAPA BANKUM

Pasal 10

Domain program SAPA BANKUM adalah <https://sapa-bankum.vercel.app/> yang merupakan alamat resmi untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berbasis digital.

Pasal 11

Pemohon Bantuan Hukum dapat meminta kepada Operator untuk mengupload berkas persyaratan permohonan bantuan hukum, dan selanjutnya Operator mengupload berkas permohonan ke aplikasi ditujukan ke salah satu OBH yang disediakan dalam aplikasi SAPA BANKUM.

Pasal 12

OBH yang menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan verifikasi, dan selanjutnya mengirimkan hasil verifikasi ke aplikasi ditujukan ke Bagian Hukum.

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum setelah menerima hasil verifikasi dari OBH, selanjutnya mengadakan rapat dengan mengundang anggota Tim Verifikasi Pemerintah Daerah untuk membahas hasil verifikasi OBH.

- (2) Hasil rapat Tim Verifikasi Pemerintah Daerah berupa surat persetujuan atau penolakan atas hasil verifikasi OBH, dan selanjutnya dikirim oleh Bagian Hukum ke aplikasi ditujukan ke OBH.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Tim Verifikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menerbitkan surat persetujuan terhadap hasil verifikasi oleh OBH dan telah diterima oleh OBH dari aplikasi yang dikirimkan oleh Bagian Hukum, maka OBH memberikan pendampingan hukum kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal Tim Verifikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menerbitkan surat penolakan terhadap hasil verifikasi oleh OBH dan telah diterima oleh OBH dari aplikasi yang dikirimkan oleh Bagian Hukum, maka OBH mengikuti saran Tim Verifikasi Pemerintah Daerah (tidak memberikan pendampingan hukum kepada Pemohon).

Pasal 15

- (1) Dalam hal OBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak bersedia mengikuti saran dari Tim Verifikasi Pemerintah Daerah, maka Bagian Hukum menawarkan kepada OBH lain untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemohon.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dalam aplikasi SAPA BANKUM.
- (3) OBH lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi berkas permohonan, dan selanjutnya memberikan jawaban menerima atau menolak penawaran yang ditujukan ke Bagian Hukum melalui ruang konsultasi yang disediakan dalam aplikasi SAPA BANKUM.
- (4) Dalam hal OBH lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan menerima tawaran maka OBH dapat memberikan pendampingan hukum kepada Pemohon.

Pasal 16

OBH yang telah memberikan pendampingan hukum kepada Pemohon, selanjutnya melaporkan hasil pendampingan hukum yang telah dilakukan ditujukan ke Bagian Hukum melalui aplikasi SAPA BANKUM.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan SAPA BANKUM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Desember 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

